

ANALISIS DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DENGAN PENDEKATAN CENTER OF ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMIC STUDIES (CIBEST)

Analysis of the Impact of Productive Zakah on the Welfare of Mustahik with the CIBEST Method

Santi Ariyani^{1*} Ach. Yasin^{2*}

¹Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

²Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*E-mail: sntariyani@gmail.com

Naskah masuk: 2022-02-22

Naskah diperbaiki: 2022-04-10

Naskah diterima: 2022-05-27

ABSTRAK

Zakat produktif memiliki dua dimensi, yakni dimensi ekonomi dan spiritual. Pengukuran produktivitas zakat produktif secara ekonomi dan spiritual dapat diukur melalui perhitungan indeks CIBEST atau Center for Islamic Business and Economic Studies. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisa terhadap pengaruh zakat pada penghasilan rumah tangga mustahik maupun spiritual mustahik, serta keadaan rumah tangganya dengan Quadrant CIBEST sebelum maupun sesudah menerima bantuan zakat dari program pemberdayaan dan pendayagunaan Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Timur. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan responden penelitian yang berjumlah sebanyak 11 rumah tangga mustahik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga yang mendapatkan bantuan zakat produktif dari Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Timur berada di atas garis kemiskinan baik ketika sebelum maupun sesudah menerima bantuan dana zakat. terdapat pula temuan bahwa pemberian zakat produktif yang dilakukan pada 3 rumah tangga dengan kode sampel Kel 4, Kel 5, dan Kel 11 dinilai dapat meningkatkan penghasilan pendapatan total keluarga tetapi tidak sampai mengubah pengkategorian dalam kuadran CIBEST dari kuadran II dengan kategori miskin material.

Kata kunci: Zakat, Model CIBEST, Kesejahteraan, Indeks kemiskinan Islami

ABSTRACT

Productive zakat has two dimensions, namely the economic and spiritual dimensions. Measurement of productive zakat productivity economically and spiritually can be measured through the calculation of the CIBEST index or the Center for Islamic Business and Economic Studies. This study aims to analyze the effect of zakat on mustahik's household income and spiritual mustahik, as well as the condition of his household with the CIBEST Quadrant before and before receiving assistance from the empowerment and utilization program of the Indonesian Zakat Initiative Laznas, East Java Representative. This type of research uses descriptive quantitative research methods with research respondents who found as many as 11 mustahik households. The results showed that most of the families who received productive zakat assistance from the Indonesian Zakat Initiative Laznas were at the poverty line both before and before receiving zakat fund assistance. It was also found that giving productive zakat to 3 households with sample codes of Ex 4, Kel 5, and Kel 11 is considered to increase the total income of the family but does not change the categorization in the CIBEST quadrant II quadrant with the material poor category.

Keywords: Zakat, Model CIBEST, Welfare, Islamic Poverty Index

1. PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai kemiskinan sebagai suatu tantangan pembangunan yang dirasakan dari hampir keseluruhan negara terutama pada negara-negara yang masih sedang dalam tahap berkembang seperti Indonesia. Di Indonesia mayoritas penduduknya yang berada pada garis kemiskinan terdapat pada wilayah pulau Jawa, yaitu sebanyak 12,56 juta atau sebesar 8,29 persen (Fauzia, 2020). Pada Provinsi Jawa Timur menurut data kemiskinan yang tercatat di BPS bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki total warga yang berada dalam kemiskinan di Jawa Timur bulan September 2019 mencapai sebanyak 4.056.000 jiwa (10,20 persen) berkurang sebesar 236.150 jiwa daripada keadaan yang terjadi di bulan September tahun 2018 di mana mencapai 4.292.150 jiwa atau 10,85 persen (BPS Jawa Timur, 2019)

Sebab terbesar terjadinya kemiskinan yang paling banyak ialah dikarenakan faktor ilmiah, serta tidak meratanya pembangunan yang dihasilkan atau distribusi pendapatan turun sebagai suatu faktor yang menjadi penyebab kemiskinan. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang bersifat legal menurut agama yakni menunaikan zakat dengan pembentukan modal. Dengan melakukan penguatan terhadap modal secara sosial turut akan memacu pertumbuhan ekonomi dari masyarakat secara lebih merata. Pada bagian berikut, zakat turut memiliki peran yang esensial untuk meningkatkan kualitas SDM serta penyediaan terhadap sarana dan prasarana produksi (Azwar, 2016; Muhammad, 2012).

Huda dan kawan-kawan (2015) menyatakan zakat adalah bagian dari ibadah yang mempunyai 3 dimensi antara lain dimensi spiritual, sosial dan ekonomi. Pada dimensi spiritual zakat sebagai wujud beriman pada Allah sekaligus penyuci jiwa seseorang dari berbagai penyakit rohaniah misalnya bakhil maupun ketidakpedulian terhadap sesamanya (Q.S. at-Taubah (9): 103). Dalam dimensi sosial yakni agar dapat terciptanya keharmonisan keadaan sosial dalam

bermasyarakat yang mana zakat bisa dijadikan sarana dalam menguatkan ketahanan secara nasional serta meminimalisir disintegrasi yang berpotensi dari suatu negara. Kemudian yang terakhir yaitu dimensi ekonomi yang dicerminkan dengan 2 konseptual pokok yakni perkembangan perekonomian berkeadilan (Q.S. ar-Ruum (30):39) serta tata cara pembagian pada ekonomi yang berlangsung (Q.S. adz-Dzaariyaat (51): 19). Zakat, infaq, serta bersedekah merupakan suatu instrumental yang menjadi opsi serta harapan dapat dijadikan penyelesaian pada permasalahan kemiskinan maupun permasalahan-permasalahan dalam bidang ekonomi yang lain (Beik, 2009). Sehingga zakat memberi harapan sebagai instrumental yang dijadikan opsi dalamantisipasi pengaruh kemiskinan secara menyeluruh.

Potensi zakat nasional di tahun 2019 mencapai 233,8 triliun rupiah, tetapi jumlah zakat, infaq serta sedekah yang dihimpun hanya berkisar 8 triliun atau 3,5 persen, yang berarti dalam merealisasikan himpunannya masih tergolong jauh dari potensi yang diharapkan (Setiawan, 2019). Pendapat tersebut juga didukung oleh penelitian Canggih dan kawan-kawan (2017) yang menyatakan dalam rentang tahun 2011-2015 potensi dan realisasi aktivitas penerimaan dana zakat di wilayah Indonesia memiliki ketimpangan yang cukup besar. Faktor utama yang menjadikan ketimpangan potensi dan realisasi ini ialah penyaluran zakat yang tidak melalui badan/institusi khusus, sehingga besarnya belum dapat tercatat secara efektif (Canggih, Fikriyah, & Yasin, 2017). Selain itu, rasa sadar terhadap kewajiban berzakat sebagai muzakki masih rendah, kurangnya dukungan regulasi dari negara agar bersikap proaktif ketika melaksanakan amanat UU No. 23/2011 mengenai pengelolaan dari zakat, basis zakat cenderung fokus terhadap dua macam objek yakni zakat fitrah serta zakat profesi, terdapat rasa tidak percaya dari masyarakat pada instansi zakat yang dinilai lemah serta ketidakprofesionalan dalam mengelola zakat, serta pendistribusian dari

zakat yang masih dominan bagi kebutuhan konsumtif masyarakat (BAZNAS, 2020).

Pada praktiknya secara umum zakat yang terhimpun amil umumnya tersalurkan dan diberdayakan pada zakat konsumtif serta produktif. Umumnya pada zakat yang berjenis konsumtif tersalurkan dalam bentuk menyantuni fakir miskin, bantuan pendidikan, serta bantuan layanan dan fasilitas terhadap kesehatan. Apabila keperluan mendasar mustahik sudah terpenuhi, dengan demikian zakat bisa tersalurkan dengan cara produktif dalam bentuk bantuan modal usaha, sehingga penerima manfaat ini bisa menjadi semakin lebih produktif lagi (Ali, Amalia, & Ayyubi, 2016). Zakat bisa diberdayakan pada upaya produktif jika keperluan mendasar mustahik sudah terpenuhi, dan yang dimaksudkan sebagai upaya produktif yakni berusaha dengan kemampuan untuk meningkatkan penghasilan, taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. Perihal ini turut dipaparkan pada peraturan Kemenag No. 52/2014.

Zakat bila dikelola dengan sebaik-baiknya serta diamanahkan dan disesuaikan terhadap nilai dalam Islam, dengan demikian dapat memiliki kemampuan untuk mensejahterakan masyarakat dan menjadi instansi pemerataan perekonomian. Kondisi tersebut akan berbeda apabila zakat diserahkan kepada mustahik secara langsung, meskipun dalam hukum syariah bersifat sah, tetapi fungsi maupun hikmahnya secara khusus terkait untuk mensejahterakan masyarakat akan mengalami kesulitan untuk diwujudkan. Untuk membawa perubahan pandangan yang berada pada lingkup masyarakat tersebut, diperlukan untuk bersinergi dari pihak pemerintahan, ulama maupun instansi yang mengumpulkan dan mengelola zakat agar memberikan wawasan dan pandangan baru serta menunjukkan arti penting dari wajib zakat pada pembangunan hidup masyarakat agar lebih sejahtera (Azwar, 2016).

Menurut Nidityo & Laila, 2014 kenyataan dilapangan penyaluran dan pendistribusian zakat kepada mustahik mayoritas masih bersifat konsumtif seperti berbentuk uang cash maupun produk sembako yang memiliki

sifat sebagai penambahan marginal propensity to consume oleh mustahik. Perihal tersebut sesuai dengan tabel 1.

Tabel 1. Penyaluran berdasarkan Bidang Penyaluran 2018-2019

| No | Bidang | Penyaluran 2018 | | Penyaluran 2019 | |
|----|-------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| | | Jumlah Penyaluran | % | Jumlah Penyaluran | % |
| 1 | Kemanusiaan | 4.863.229.133 | 69,25 | 5.849.818.437 | 61,02 |
| 2 | Pendidikan | 1.122.457.800 | 15,98 | 1.500.305.000 | 15,65 |
| 3 | Kesehatan | 595.926.436 | 8,490,36 | 767.978.300 | 8,017,59 |
| 4 | Ekonomi | 25.300.000 | 5,92 | 728.200.312 | 7,73 |
| 5 | Dakwah | 415.435.060 | | 740.710.675 | |
| | Total | 7.022.348.429 | 100 | 9.587.012.724 | 100 |

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Data diolah

Didasari data statistik pada tabel 1 memperlihatkan jika dana penyaluran di tahun 2017 hingga 2019 lebih banyak tersalurkan di bidang kemanusiaan dan di bidang pendidikan. Sementara penyaluran di bidang ekonomi yang mencerminkan pendayagunaan zakat produktif masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan bidang lainnya yang bersifat konsumtif yaitu sebesar 5,95 % ditahun 2017, 0,36% ditahun 2018, dan 7,59% ditahun 2019.

Di Indonesia dalam mengelola zakat pada masa sekarang telah memiliki manajemen yang profesional disertai dengan penerapan UU No. 23/2011 mengenai pengelolaan zakat yakni dengan berdirinya Badan Amil Zakat baik pada tingkatan nasional sampai tingkatan kabupaten atau kota. Suatu kelembagaan amil zakat yang memiliki taraf nasional dan mendistribusikan dana zakat kepada penerima manfaat ataupun mustahik yaitu Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia yang didirikan sesuai dengan Sukep Kemenag No. 423/2015. Pada masa sekarang Inisiatif Zakat Indonesia sudah memiliki 16 kantor cabang pada 16 provinsi salah satunya berada di Surabaya sebagai perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Program pendayagunaan dan memberdayakan zakat dari lembaga zakat pada bidang perekonomian di beri nama IZI To Success. Program ini meliputi: Pertama, pelatihan keterampilan merupakan program peningkatan kompetensi diri dalam hal keterampilan kerja. Program peningkatan yang diberikan berupa pelatihan keterampilan seperti jahit, cukur, pijat, bekam, bina ternak, dan smart farm. Kedua, pendampingan wirausaha (lapak berkah) merupakan program yang memberikan pemodal terhadap usaha beserta fasilitas usahanya berbentuk gerobak maupun berbagai jenis bentuk lainnya bagi para pihak usaha kecil dan dampingan perorangan ataupun kelompok bagi usaha-usaha yang satu jenis ataupun beragam, Hal tersebut dilakukan bertujuan supaya pengawasan terhadap wirausaha yang berkembang dapat terkontrol dengan sebaik-baiknya. Pendayagunaan dan pemberdayaan dana penyaluran di bidang produktif terbilang masih lebih rendah dibandingkan bidang konsumtif pada tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 2 Penyaluran Zakat Infak dan Sedekah Laznas IZI 2019

| No. | Bidang | Jumlah Penyaluran |
|-----|-------------|-------------------|
| 1 | Kemanusiaan | 9.776.842.155 |
| 2 | Pendidikan | 862.678.100 |
| 3 | Kesehatan | 1.223.932.099 |
| 4 | Ekonomi | 1.516.925.677 |
| 5 | Dakwah | 2.506.749.671 |

Sumber: Annual Report Laznas Inisiatif Zakat Indonesia (2019), Data diolah

Secara umum, aktivitas penyaluran yang dilakukan Laznas Inisiatif Zakat Indonesia dapat dikelompokkan pada 5 bagian antara lain kemanusiaan, ekonomi, kesehatan, dakwah serta pendidikan. Pada tabel 2 menunjukkan bahwa dana penyaluran untuk bagian ekonomi relatif kecil daripada bagian-bagian yang lain.

Penggunaan zakat sebagai instrumen yang dapat mengurangi indeks kemiskinan dan mengukur tingkat kesejahteraan selama ini masih terbatas pada pengukuran aspek material saja. Maka dari itu diperlukan sebuah pemodelan yang bisa dipergunakan dalam

pengukuran bagian yang lain misalnya mengenai spiritual. CIBEST (Center for Islamic Business and Economic Studies) merupakan suatu teknik untuk mengukur kemiskinan dan kesejahteraan didasari oleh pandangan Islam disertai cara menyelaraskan bagian material maupun spiritual yang dikembangkan oleh Beik dan Arsyianti pada tahun 2015.

Beik & Arsyianti (2015) menyebutkan konseptual garis kemiskinan serta mensejahterakan pada pandangan Islam yang bukan sekadar ditinjau melalui sisi materialnya melainkan turut melalui sisi spiritualnya. Penggunaan terhadap rumah tangga yang menjadi unit untuk dianalisis dalam penelitian yang dilakukan mendapatkan keberhasilan menyusun 4 indeks yang mana indeks-indeks tersebut didasari oleh konseptual Quadrant CIBEST sebagai perwakilan dari konsep keislaman mengenai kemiskinan serta kesejahteraannya. Dalam menetapkan Quadrant tersebut didasari oleh indikator-indikator keperluan mendasar mengenai spiritual serta material.

Penelitian lain dari Beik (2009) menunjukkan jika zakat mampu meminimalisir banyaknya kemiskinan mencapai 10% dimana semula 84% menjadi 74%, sehingga dapat dikatakan zakat mampu mengurangi jumlah kemiskinan dan presentase kemiskinan. Widyaningsih (2016) dan Mubarokah, Beik, & Irawan (2017) menyebutkan zakat dapat meningkatkan penghasilan dari keluarga mustahik, terjadi perubahan spiritual dari mustahik, serta meningkatkan kesejahteraan maupun menurunkan indeks kemiskinan material mustahik. Sehingga dikatakan dana zakat memberi peningkatan bagi kesejahteraan rumah tangga mustahik mulai dari material hingga spiritualnya dan mengurangi kemiskinan.

Sudrajat, Malik, & Anshori (2020) menyebutkan bahwa banyaknya rumah tangga mustahik yang terdapat pada golongan kesejahteraan telah meningkat mencapai 150%. Keluarga mustahik yang tergolong dikategorikan kemiskinan material telah turun sebesar 57% serta 0% di tiap-tiap golongan dikategorikan kemiskinan spiritual serta

kemiskinan absolut. Artinya, model CIBEST bisa menjadi pengukuran terhadap taraf kesejahteraan mustahik yang memperoleh dana zakat yang disalurkan sebagai bentuk bantuan. Serta, penyaluran dana zakat yang mampu menaikkan kondisi spiritual mustahik.

Berbanding terbalik dengan beberapa penelitian tersebut, Sumantri (2017) menyebutkan dampak zakat pada program zakat community development atau ZCD pada mustahik yang masih tidak terlampaui signifikan, perihal ini karena masih kurangnya bimbingan oleh pihak BAZNAS Banyuasin serta minimnya rasa sadar individu dari mustahik. Selain itu, tingkat dampak yang terlihat hanya terdapat dua KK yang sebelum menerima bantuan dari program zakat community development. Sementara melalui sisi spiritualitas juga masih belum signifikan dikarenakan minimnya rasa sadar mustahik untuk melaksanakan peribadatan dan cenderung memprioritaskan mencari nafkah karena menjadi tulang punggung bagi keluarganya.

Selain itu, menurut Mubarokah dan kawan-kawan (2017:38) penyaluran serta penerapan zakat yang ada di Indonesia masih sebatas pada pengukuran secara material saja. Hal tersebut menyebabkan ketimpangan dampak yang dimiliki oleh mustahik dalam penerimaan zakat produktif yang ada di Indonesia. Pada sisi lain, terdapat salah satu metode yang dinilai secara efektif dapat mengukur aspek lain dalam penerimaan zakat di Indonesia. Metode tersebut merupakan CIBEST atau Center for Islamic Business and Economic Studies. Metode ini mengukur dampak pelaksanaan zakat yang dialami oleh rumah tangga dengan penilaian pada dua dimensi utama, yakni dimensi ekonomi serta spiritual. Metode ini dianggap sebagai salah satu pengukuran kemiskinan berdasarkan perspektif Islam, yakni dengan menyeimbangkan antara aspek material serta aspek spiritual.

Namun demikian, belum banyak ditemukan penelitian yang melakukan kajian terhadap pengaruh zakat produktif pada kesejahteraan mustahik dengan pendekatan metode CIBEST yang digunakan. Penelitian

bertujuan untuk melakukan analisis terhadap pengaruh zakat produktif pada penghasilan rumah tangga mustahik maupun spiritual mustahik, keadaan rumah tangganya dengan Quadrant CIBEST sesaat sebelum maupun sesudah menerima bantuan zakat produktif dari program pemberdayaan dan pendayagunaan Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Timur dengan instrumen yang dipergunakan yakni model CIBEST melalui pengembangan dari Beik & Arsyianti tahun 2015.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan penggunaan metode deskriptif. Penelitian berjenis kuantitatif pada umumnya dituntut mempergunakan angka dimulai dengan mengumpulkan data, serta penampilan hasilnya (Muslich & Iswati, 2009). Penelitian ini mendeskripsikan serta memaparkan kalimat dengan kejelasan serta rinci ataupun sekumpulan kata yang bersifat mendetail (Fajri & Senja, n.d.). Oleh karenanya peneliti memaparkan dengan jelas hasil penelitian kemudian melakukan penafsiran didasari oleh kajian teoritis yang dipergunakan dalam penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari pengambilan sample data baik berupa data tertulis maupun data dari hasil wawancara (Uma, 2006). Data primer pada penelitian ini diperoleh dari pengambilan sample data di Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Timur berupa data tertulis dan data hasil wawancara secara langsung dari responden penelitian.

Teknik Pengumpulan data dirumuskan pada populasi penelitian yaitu mustahik penerima bantuan zakat produktif dari Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Timur tahun 2019. Menurut laporan Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Timur, penerima zakat produktif di wilayah Jawa Timur berjumlah sebanyak 11 orang yang berasal dari 11 rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut dalam pengambilan sampel, dengan demikian keseluruhan populasi menjadi

sampel dikarenakan jumlah yang memungkinkan untuk dijangkau pada penelitian yang dilakukan. Pengumpulan data menerapkan beberapa cara, yakni dengan teknik wawancara, kuisioner, serta observasi.

Pada penelitian yang akan dilakukan terdapat perumusan 4 kuadran yang didasari oleh kesejahteraan, kemiskinan material, kemiskinan spiritual dan absolute mustahik. Variabel dalam penelitian yaitu pendapatan rumah tangga baik sebelum maupun setelah menerima bantuan zakat produktif yang ditinjau melalui material serta spiritual mustahik yang kemudian dilakukan pengkajian didasari oleh Indeks Kemiskinan Islami CIBEST.

Penelitian yang dilakukan menggunakan teknik untuk menganalisis dengan metode Center for Islamic Business & Economics Studies atau CIBEST melalui pengembangan dari Beik & Arsyianti pada 2015. Alat ukur kemiskinan yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan model CIBEST yang terdapat 4 index kemiskinan yaitu meliputi kesejahteraan, kemiskinan material, spiritual serta absolute. Rumah tangga menjadi item yang dianalisis dikarenakan Islam melihat rumah tangga sebagai bagian paling kecil pada lingkup bermasyarakat.

Dalam menganalisis data dilakukan dengan pendekatan model CIBEST dilakukan melalui tahap-tahap di bawah ini:

1. Penentuan batas garis kemiskinan rumah tangga.

Untuk menentukan batas garis kemiskinan bisa memiliki perbedaan dari tiap-tiap provinsi maupun tahun, dengan demikian digunakan garis kemiskinan yang berasal dari BPS Jawa Timur 2019 yaitu sebesar Rp 404.172. Kemudian dilakukan perhitungan rata-rata ukuran rumah tangga provinsi jawa timur yang didapat dari rasio total jumlah penduduk jawa timur yang berjumlah 39,74 juta orang dan total rumah tangga jawa timur sebanyak 10.905.696 rumah tangga (BPS Jawa Timur, 2019)

$$\text{Rata - rata ukuran Rumah Tangga} = \frac{39,74 \text{ juta}}{10.905.696} = 3,64$$

Selanjutnya garis kemiskinan rumah tangga (MV) diperoleh dari perkalian antara garis kemiskinan jawa timur dengan rata-rata ukuran rumah tangga jawa timur. Sehingga garis kemiskinan rumah tangga (MV) Provinsi Jawa Timur diperoleh sebagai berikut

$$\begin{aligned} MV &= Rp 404.172 \times 3.64 \\ &= 1.472.790 \text{ per rumah tangga per bulan} \end{aligned}$$

2. Perhitungan terhadap penghasilan dan pengeluaran dari sampel dengan penentuan jika sampel disebut berada dalam golongan kaya ataupun kemiskinan berdasarkan material.
3. Perhitungan nilai skor spiritual sampel penelitian dengan skala likert sebelum dan setelah mendapat bantuan zakat produktif melalui Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Timur. Perhitungan nilai skor spiritual dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Hi = \frac{Vpi + Vfi + Vz i + Vhi + Vgi}{5}$$

Dimana :

Hi = Nilai skor aktual anggota keluarga ke-i

Vp = Nilai skor shalat anggota keluarga ke-i

Vf = Nilai skor puasa anggota keluarga ke-i

Vz = Nilai skor zakat dan infak anggota keluarga ke-i

Vh = Nilai skor lingkungan keluarga menurut anggota keluarga ke-i

Vg = Nilai skor kebijakan pemerintah menurut anggota keluarga ke-i

4. Pengelompokan kedalam Quadrant CIBEST.

Selanjutnya sesudah memperoleh skor material serta spiritual yakni pengelompokan kedalam kuadran CIBEST didasari oleh keadaan kemiskinan dari respondennya. Pengelompokan tersebut dibagi menjadi empat kuadran yakni kuadran I yakni kesejahteraan, kuadran II yakni kemiskinan material, kuadran III yakni kemiskinan spiritual, yang terakhir kuadran IV yakni kemiskinan absolute.

Tabel 3. Kuadran CIBEST

| Skor Aktual | ≤ Nilai MV | > Nilai MV |
|-------------|--|---|
| > Nilai SV | Miskin material, kaya spiritual (Kuadran II) | Kaya material, kaya spiritual (Kuadran I) |
| ≤ Nilai SV | Miskin material, miskin spiritual (Kuadran IV) | Kaya material, miskin spiritual (Kuadran III) |

Sumber: Beik & Arsyianti (2015)

Kuadran I : Apabila pendapatan rumah tangga lebih besar dari MV dan nilai skor spiritual rumah tangga juga lebih besar dari SV

Kuadran II : Apabila pendapatan rumah tangga lebih rendah dari MV tetapi nilai skor spiritual rumah tangga lebih besar dari SV

Kuadran III : Apabila pendapatan rumah tangga lebih besar dari MV namun nilai skor spiritual rumah tangga lebih rendah dari SV

Kuadran IV : Apabila pendapatan rumah tangga lebih rendah dari MV dan nilai skor spiritual rumah tangga juga lebih rendah dari SV

Tahapan yang paling akhir yakni melakukan perhitungan terhadap keseluruhan dari index CIBEST antara lain di bawah ini

Tabel 4. Perhitungan Indeks CIBEST

| No | Indeks CIBEST | Rumus | Keterangan |
|----|---------------|-------------------|--|
| 1. | Kesejahteraan | $W = \frac{w}{N}$ | W = Indeks kesejahteraan; $0 \leq W \leq 1$ w = Jumlah keluarga sejahtera yang kaya secara material dan spiritual N = Jumlah total rumah tangga yang diamati |

| | | | |
|----|----------------------|---------------------|---|
| 2. | Kemiskinan Material | $Pm = \frac{Mp}{N}$ | Pm = Indeks kemiskinan material; $0 \leq Pm \leq 1$ Mp = Jumlah keluarga yang miskin secara material tetapi kaya secara spiritual N = Jumlah total rumah tangga yang diamati |
| 3. | Kemiskinan Spiritual | $Ps = \frac{Sp}{N}$ | Ps = Indeks kemiskinan spiritual; $0 \leq Ps \leq 1$ Sp = Jumlah keluarga yang miskin secara spiritual tetapi berkecukupan secara material N = Jumlah total rumah tangga yang diamati |
| 4. | Kemiskinan Absolute | $Pa = \frac{Ap}{N}$ | Pa = Indeks kemiskinan absolute; $0 \leq Pa \leq 1$ Ap = Jumlah keluarga yang miskin secara spiritual dan material N = Jumlah total rumah tangga yang diamati |

Sumber: Beik & Arsyianti (2015)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Rumah Tangga Mustahik

Jumlah responden pada penelitian yang dilakukan terdapat 11 orang yakni mustahik

yang memperoleh bantuan zakat produktif dari Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Timur. Berikut merupakan karakteristik mustahik yang menerima bantuan bantuan zakat produktif dari Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Timur.

Tabel 5. Karakteristik Mustahik

| Karakteristik | Jumlah |
|------------------------|--------|
| <u>Jenis Kelamin</u> | |
| Perempuan | 8 |
| Laki-laki | 3 |
| <u>Pendidikan</u> | |
| SD | 2 |
| SMP | 1 |
| SMA / SMK | 8 |
| <u>Pekerjaan</u> | |
| Karyawan | 1 |
| Pedagang | 8 |
| Tukang | 1 |
| Relawan | 1 |
| <u>Ukuran Keluarga</u> | |
| 1-3 orang | 4 |
| 4-6 orang | 7 |

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 5, mayoritas penerima bantuannya adalah perempuan yaitu sebanyak 8 orang, sementara penerima bantuan dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 3 orang. Tingkat pendidikan mustahik yang menempuh pendidikan sampai ke jenjang SD terdapat 2 orang, SMP terdapat 1 orang, serta SMA/SMK terdapat 8 orang.

Ditinjau melalui status pekerjaannya seluruh mustahik memiliki pekerjaan. Mustahik yang bekerja sebagai karyawan 1 orang, yang bekerja sebagai pedagang 8 orang, yang bekerja sebagai tukang 1 orang, dan 1 orang bekerja sebagai relawan. Banyaknya anggota keluarga yang berjumlah 1 hingga 3 orang sebanyak 4 keluarga dan yang memiliki anggota keluarga yang berjumlah 4 hingga 6 orang sebanyak 7 keluarga. Menurut Beik dan Arsyianti (2015), rumah tangga dijadikan sebagai unit analisis karena dalam pandangan Islam, rumah tangga atau keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat.

Dalam pengelompokan karakteristik rumah tangga mustahik dilakukan terlebih dahulu sebelum mengklasifikasikan kedalam kuadran CIBEST.

Analisis dampak bantuan zakat produktif terhadap pendapatan mustahik

Dalam mengukur aspek kemiskinan material atau Material Value (MV) diperlukan perhitungan garis kemiskinan dan rata-rata ukuran rumah tangga. Garis kemiskinan rumah tangga (MV) Provinsi Jawa Timur yang diperoleh adalah Rp 1.472.790 per rumah tangga per bulan.

Tabel 6. Rata-Rata Perubahan Pendapatan Mustahik

| | Rata-Rata Pendapatan |
|--------------------------------|----------------------|
| Sebelum menerima bantuan zakat | 1.546.155 |
| Sesudah menerima bantuan zakat | 1.773.436 |

Sumber: Data primer yang telah diolah

Berdasarkan pada tabel 6 dapat dilihat bahwa pendistribusian dan pendayagunaan bantuan zakat produktif berdampak positif bagi penghasilan keluarga mustahik. Perihal tersebut terjadi karena meningkatnya rerata penghasilan keluarga mustahik yang tampak dengan diberikan bantuan zakat. Sebelum diberi bantuan zakat produktif dari Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Timur rerata penghasilan keluarga mustahik pada keseluruhan sebesar Rp 1.546.155 kemudian sesudah memperoleh bantuan zakat produktif rata-rata penghasilan keluarga mustahik pada keseluruhan meningkat menjadi Rp 1.773.436. Hal ini berarti rerata penghasilan mustahik telah meningkat sebesar Rp 227.281.

Perolehan penghasilan mustahik yang berada dibawah garis kemiskinan keluarga (kurang dari Rp 1.472.790) berjumlah 4 keluarga. Sementara yang berada diatas garis kemiskinan keluarga (lebih dari Rp 1.472.790) berjumlah 7 keluarga. Perihal tersebut memperlihatkan jika sebagian besar keluarga yang mendapatkan bantuan zakat produktif dari Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Timur berada diatas garis

kemiskinan baik ketika sebelum maupun sesudah menerima bantuan dana zakat.

Menurut teori Beik dan Arsyianti (2015), standar miskin ditentukan dari kemampuan suatu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar (daruriyah) yang terdiri atas, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan menempatkan keluarga kedalam status miskin dan karenanya keluarga tersebut berhak menerima bantuan dana zakat. Berdasarkan data primer yang telah diolah diketahui sebagian besar mustahik penerima bantuan dana zakat merupakan orang-orang yang cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Analisis dampak bantuan zakat produktif terhadap spiritual mustahik

Standar dalam memenuhi keperluan dasar spiritual didasari oleh 5 variabel yakni melaksanakan ibadah sholat, berpuasa, zakat dan infak, lingkungan keluarga serta kebijakan pemerintahan. Pemilihan terhadap variabel-variabel ini karena adanya beberapa hal yang menyebabkan variabel tersebut digunakan. Adanya variabel sholat, berpuasa serta zakat dikarenakan peribadatan ini adalah ibadah yang bersifat wajib bagi setiap umat muslim. Kemudian adanya variabel lingkungan keluarga karena keluarga memiliki peran penting untuk membangun lingkungan yang aman sehingga dapat memenuhi keperluan spiritual. Selain itu adanya variabel kebijakan pemerintahan dikarenakan hal ini mempengaruhi kondusif tidaknya suasana dalam melaksanakan peribadatan juga pemenuhan terhadap keperluan spiritual (Beik & Arsyianti, 2015).

Tabel 7. Kebutuhan Spritual Mustahik

| Kategori Kebutuhan | Sebelum | Sesudah | Keterangan |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Shalat | 3,9 | 4 | Naik |
| Puasa | 4,1 | 4,3 | Naik |
| Zakat | 4,3 | 4,6 | Naik |
| Lingkungan Keluarga | 4 | 4,1 | Naik |
| Kebijakan Pemerintah | 4,1 | 4,1 | Tetap |
| Jumlah | 4,08 | 4,22 | Naik |

Sumber: Data primer yang telah diolah

Dalam mengukur aspek kemiskinan spiritual atau Spiritual Value (SV) diperlukan skor rata-rata dari keseluruhan keluarga yang menjadi responden. Secara umum, nilai skor rata-rata keadaan spiritual keluarga yang diamati sudah berada diatas garis kemiskinan spiritual yang besar nilainya adalah 3, baik itu sebelum adanya pendistribusian zakat maupun sesudah pendistribusian zakat produktif yang masing-masing menunjukkan nilai sebesar 4,08 dan 4,22, mengalami peningkatan sebesar 2,8%. Adanya peningkatan yang sedikit pada nilai skor rata-rata tersebut karena masih sedikitnya pendampingan yang dilakukan Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Timur, meski secara umum mustahik penerima bantuan zakat produktif berada pada kondisi yang baik secara spiritual.

Menurut teori Beik dan Arsyianti (2015), adanya lima variabel kebutuhan dasar spiritual karena variabel tersebut digunakan sebagai dasar dalam perhitungan indeks kemiskinan spiritual. Berdasarkan data primer yang telah diolah diketahui bahwa seluruh mustahik sudah berada diatas garis kemiskinan spiritual baik ketika sebelum maupun sesudah menerima bantuan dana zakat.

Analisis Quadrant CIBEST dan index kemiskinan CIBEST sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif dari Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Timur

Pada model CIBEST meliputi Quadrant CIBEST beserta indeksnya. Quadrant CIBEST merupakan suatu kuadran yang memiliki tujuan pemetaan rumah tangga pada tempat areal Quadrant, yakni kuadran I dikategorikan sejahtera (kaya secara material dan spiritual), kuadran II dikategorikan miskin secara material, kuadran III dikategorikan miskin spiritual, dan kuadran IV dikategorikan miskin secara absolute. Berdasarkan pemaparan dari Beik & Arsyianti (2015) index CIBEST dipergunakan agar dapat meninjau nilai-nilai indeks dalam tiap-tiap Quadrant CIBEST. Berdasarkan perumusan analisis data,

didapatkan perhitungan zakat menurut rumah tangga dengan metode kuadran CIBEST disajikan dalam dua tabel, yakni perhitungan kuadran sebelum penerimaan zakat dan perhitungan kuadran setelah penerimaan zakat.

Tabel 8. Perhitungan Kuadran Sebelum Menerima Zakat

| No | Kode Sampel | Sebelum Menerima Zakat | | | | Kelompok Kuadran |
|----|-------------|------------------------|------------|-----------|------------|------------------|
| | | Skor SV | | Skor MV | | |
| | | Skor Aktual | Kategori | Nilai | Kategori | |
| 1 | Kel 1 | 4 | > Nilai SV | 2.000.000 | > nilai MV | I |
| 2 | Kel 2 | 3 | > Nilai SV | 2.000.000 | > nilai MV | I |
| 3 | Kel 3 | 4,6 | > Nilai SV | 921.000 | < nilai MV | II |
| 4 | Kel 4 | 4,4 | > Nilai SV | 1.161.000 | < nilai MV | II |
| 5 | Kel 5 | 5 | > Nilai SV | 413.000 | < nilai MV | II |
| 6 | Kel 6 | 3,8 | > Nilai SV | 2.000.000 | > nilai MV | I |
| 7 | Kel 7 | 4 | > Nilai SV | 2.200.000 | > nilai MV | I |
| 8 | Kel 8 | 3,8 | > Nilai SV | 1.727.000 | > nilai MV | I |
| 9 | Kel 9 | 4 | > Nilai SV | 1.725.700 | > nilai MV | I |
| 10 | Kel 10 | 3,8 | > Nilai SV | 2.000.000 | > nilai MV | I |
| 11 | Kel 11 | 4,6 | > Nilai SV | 860.000 | < nilai MV | II |

Sumber: Data primer yang telah diolah

Tabel 9. Perhitungan Kuadran Setelah Menerima Zakat

| No | Kode Sampel | Setelah Menerima Zakat | | | | Kategori Kuadran |
|----|-------------|------------------------|------------|-----------|------------|------------------|
| | | Skor SV | | Skor MV | | |
| | | Skor Aktual | Kategori | Nilai | Kategori | |
| 1 | Kel 1 | 4 | > Nilai SV | 2.000.000 | > nilai MV | I |
| 2 | Kel 2 | 3,8 | > Nilai SV | 2.300.000 | > nilai MV | I |
| 3 | Kel 3 | 4,6 | > Nilai SV | 1.271.000 | < nilai MV | II |
| 4 | Kel 4 | 4,4 | > Nilai SV | 1.511.000 | > nilai MV | I |

| | | | | | | |
|----|--------|-----|------------|-----------|------------|----|
| 5 | Kel 5 | 5 | > Nilai SV | 813.000 | < nilai MV | II |
| 6 | Kel 6 | 4 | > Nilai SV | 2.000.000 | > nilai MV | I |
| 7 | Kel 7 | 4,6 | > Nilai SV | 2.500.000 | > nilai MV | I |
| 8 | Kel 8 | 4,2 | > Nilai SV | 1.927.000 | > nilai MV | I |
| 9 | Kel 9 | 4,2 | > Nilai SV | 1.925.800 | > nilai MV | I |
| 10 | Kel 10 | 4 | > Nilai SV | 2.000.000 | > nilai MV | I |
| 11 | Kel 11 | 4,6 | > Nilai SV | 1.260.000 | < nilai MV | II |

Sumber: Data primer yang telah diolah

Dari hasil perhitungan kuadran CIBEST melalui indeks nilai MV dan SV didapatkan hasil bahwa sebelum mendapat bantuan zakat produktif, terdapat 4 rumah tangga yang berada dalam kemiskinan material dan kekayaan spririual dengan indeks nilai penghasilan di bawah MV sedangkan indeks nilai kerohanian atau spiritual diatas ambang SV. Sedangkan, 7 rumah tangga lainnya dikategorikan sebagai rumah tangga sejahtera sebelum diberikan bantuan zakat produktif dengan keadaan nilai penghasilan diatas indeks MV serta keadaan kerohanian atau keadaan spiritual di atas ambang batas SV. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar kelompok rumah tangga yang diberikan zakat produktif telah mengalami kondisi kerohanian yang cukup baik serta dikategorikan sebagai keluarga sejahtera secara material.

Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai bahwa nilai zakat produktif yang diberikan berhasil meningkatkan taraf hidup objek zakatnya pada kategori material serta spiritual. Setelah melakukan perhitungan, didapatkan temuan bahwa terdapat 8 rumah tangga yang berada di kuadran I dengan kategori sejahtera. Pada data perhitungan juga didapatkan hasil bahwa terdapat 1 rumah tangga yang berhasil meningkatkan pendapatan material serta spiritualnya sehingga berpindah dari kuadran II dengan kategori Miskin Material menuju kuadran I dengan kategori Sejahtera. Terdapat pula temuan bahwa pemberian zakat produktif yang dilakukan pada 3 rumah tangga dengan kode sampel Kel 4, Kel 5, dan Kel 11

dinilai dapat meningkatkan penghasilan pendapatan total keluarga tetapi tidak sampai mengubah pengkategorian dalam kuadran CIBEST dari kuadran II dengan kategori miskin material.

Untuk memudahkan pengertian serta penafsiran, dirumuskanlah penggambaran kuadran CIBEST berdasarkan perhitungan sebelumnya pada gambar 1.



Gambar 1 Kuadran CIBEST

Berdasarkan analisis Quadrant CIBEST sebelum dan sesudah mendapat bantuan zakat produktif seperti ditunjukkan pada tabel 8, tabel 9, dan gambar 1, jumlah keluarga/rumah tangga yang berada di kuadran I atau kuadran sejahtera sebelum menerima bantuan dana zakat berjumlah 7 rumah tangga dimana mustahik yang berada diatas garis kemiskinan keluarga (lebih dari Rp 1.472.790), kemudian bertambah menjadi 8 rumah tangga sesudah menerima bantuan dana zakat. Di kuadran II sebanyak 4 rumah tangga miskin secara material sebelum menerima bantuan dana zakat. Empat rumah tangga tersebut berada dibawah garis kemiskinan keluarga (kurang dari Rp 1.472.790), kemudian berkurang menjadi 3 rumah tangga sesudah menerima bantuan dana zakat.

Seluruh mustahik yang diamati semua berada diatas garis kemiskinan spiritual yang besar nilainya adalah 3, baik ketika sebelum maupun sesudah menerima bantuan dana zakat. Di kuadran III keluarga yang miskin secara spiritual dan di kuadran IV yang dikategorikan miskin secara material dan spiritual masing-masing tidak ada keluarga yang berada dikategori tersebut. Setelah

mengetahui perhitungan rumah tangga tersebut maka dapat dikalkulasikan ke dalam indeks CIBEST dan hasilnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 10. Indeks CIBEST Mustahik

| Indeks CIBEST | Sebelum | Sesudah | Keterangan |
|------------------|---------|---------|------------|
| Sejahtera | 0,64 | 0,73 | Naik |
| Miskin Material | 0,36 | 0,27 | Turun |
| Miskin Spiritual | 0 | 0 | 0 |
| Miskin Absolute | 0 | 0 | 0 |

Sumber: Data primer yang telah diolah

Dalam model CIBEST terdapat 4 indeks kemiskinan Islami yaitu diantaranya kesejahteraan, kemiskinan material, spiritual serta absolute. Pada indeks kesejahteraan digambarkan keluarga mustahik yang berada pada golongan keluarga sejahtera yaitu mampu dalam memenuhi kebutuhan spiritual maupun materialnya dengan baik. Agar dapat diketahui pengaruh distribusi zakat produktif dengan kesejahteraannya, demikian dapat dilakukan penelitian terhadap mustahik baik sebelum maupun setelah menerima bantuan dana zakat yang diberikan oleh Laznas Inisiatif Zakat Perwakilan Jawa Timur.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan diperoleh jumlah rumah tangga mustahik sesudah menerima bantuan zakat produktif berada pada golongan rumah tangga sejahtera yaitu sebesar 0,73. Artinya sebagian besar rumah tangga mustahik mampu memenuhi kebutuhan materialnya dan spiritualnya dengan sebaik-baiknya. Jumlah ini dikategorikan meningkat dari nilai 0,64 yang didapatkan sebelum zakat produktif dilaksanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya zakat produktif membantu rumah tangga mustahik untuk meningkatkan keadaan spiritual yang dimilikinya. Adanya zakat produktif dinilai dapat meningkatkan

frekuensi pelaksanaan shalat pada rumah tangga mustahik, meningkatkan pelaksanaan puasa, meningkatkan frekuensi pelaksanaan zakat rumah tangga mustahik, serta mampu meningkatkan kualitas lingkungan keluarga mustahik terkait.

Indeks kemiskinan material merupakan kuadran yang menggambarkan jumlah rumah tangga mustahik yang masuk dalam keadaan berkecukupan secara spiritual serta dianggap memiliki kehidupan spiritual yang tinggi namun terbatas dalam hal material atau pendapatan total keluarga. Pada indeks kemiskinan material digambarkan rumah tangga mustahik yang berada pada golongan rumah tangga yang kebutuhan materialnya belum terpenuhi sementara kebutuhan spiritualnya dapat terpenuhi dengan baik. Pada indeks kemiskinan material diperoleh hasil bahwa sebelum menerima dan sesudah menerima bantuan zakat produktif mengalami penurunan sebesar 0,09 atau 9%. Artinya adanya penurunan pada indeks kemiskinan material rumah tangga mustahik.

Menurut hasil penelitian terkait, bantuan zakat produktif yang diberikan oleh IZI Jawa Timur dinilai merupakan salah satu cara yang efektif dalam meningkatkan keadaan spiritual dan material mustahik. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan pada para mustahik yang dapat berupa sarana atau modal yang bertujuan untuk mengembangkan keadaan kewirausahaan yang ada pada rumah tangga mustahik. Dengan pemberian zakat produktif, dapat dilihat bahwa secara tidak langsung, usaha yang dikembangkan oleh mustahik berkembang ke arah yang positif sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan total keluarga rumah tangga mustahik. Hal ini sesuai dengan pendapat mengenai tujuan pemberian zakat produktif menurut Toriquddin (2015:29) yakni pemberian zakat produktif dapat secara langsung mendatangkan hasil bagi mustahik sehingga dapat merubah statis mustahik menjadi muzakki.

Zakat produktif yang diberikan pada mustahik merupakan zakat dengan program yang bertujuan untuk menciptakan keadaan produktif kreatif. Kategori zakat produktif

yang dimiliki oleh IZI Jawa Timur termasuk ke dalam program yang diberi nama IZI to success yang bergerak di bidang ekonomi. Pelaksanaan kegiatan serta program yang dirancang ini dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa mustahik yang bersifat produktif harus terus dibina dan diberdayakan guna meningkatkan pendapatan material, serta spiritual yang dimilikinya. Jika hal ini berjalan secara efektif, maka mustahik dapat berubah menjadi golongan sejahtera, yakni kaya spiritual dan kaya material, sehingga suatu saat dapat memberikan bantuan yang sama terhadap rumah tangga lain yang masih berada di bawah kuadrannya. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 23 pasal 27 tahun 2011 yang menyatakan bahwa zakat yang didayagunakan secara baik dan efektif dapat memberikan manfaat dalam rangka pendayagunaan serta penanggulangan fakir miskin, peningkatan kualitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh umat.

Pemberian zakat produktif disinyalir lebih efektif dibandingkan zakat yang diberikan secara langsung dan bersifat konsumtif. Pada zakat jenis konsumtif, mustahik hanya diberikan bantuan berupa dana ataupun kebutuhan hidup dasar lainnya yang nilainya akan habis pada suatu waktu yang singkat. Hal ini mengakibatkan mustahik akan tetap pada fase kuadran yang sama, yaitu kekurangan dalam hal material maupun spiritual. Hal tersebutlah yang menjadikan zakat produktif yang disalurkan memiliki dampak yang lebih baik bagi mustahik. Bantuan yang disalurkan bersifat produktif bagi kewirausahaan yang dimiliki oleh mustahik sehingga kualitas usaha yang dimilikinya meningkat. Peningkatan kualitas usaha secara langsung akan berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga sehingga mampu menopang rumah tangga mustahik pada tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan pemberian zakat konsumtif (Khotimah, 2019:94).

Hasil analisis indeks kemiskinan Islami terhadap rumah tangga mustahik ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih (2016), Mubarokah, Beik, & Irawan (2017), serta Sudrajat, Malik, &

Anshori (2020). Hasilnya menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan dana zakat dapat memberi peningkatan bagi kesejahteraan rumah tangga mustahik serta meminimalisir kemiskinan material.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa mustahik dari Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Timur, kondisi rumah tangganya sesudah menerima bantuan zakat produktif dari program pemberdayaan dan pendayagunaan sebagian besar berada pada kategori sejahtera yaitu rumah tangga yang mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya dengan baik yaitu dengan memperoleh indeks kesejahteraan sebesar 0,73. Adanya peningkatan sebesar 9% pada indeks kesejahteraan rumah tangga mustahik dan penurunan pada indeks kemiskinan material sebesar 9%.

Pada bagian pendapatan, sebagian besar mustahik yang diperoleh baik sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif rerata berada diatas garis kemiskinan (MV) sehingga dapat dikatakan sebagian besar rumah tangga mustahik mampu memenuhi kebutuhan ekonominya. Sementara pada bagian aspek spiritualnya (SV), keseluruhan rumah tangga mustahik yang diamati yang diukur melalui 5 variabel pada rumah tangga diperoleh skor rata-rata diatas skor minimum sehingga dikatakan rumah tangga mustahik juga mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya dengan baik.

Dengan pemberian zakat produktif kepada mustahik akan berdampak pada dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi dan spiritual. Untuk itu, Lembaga Amil Zakat perlu memperhatikan mustahik dengan cara lebih meningkatkan pembinaan spiritual, memberikan pembinaan usaha dan pendampingan terhadap mustahik yang menerima bantuan dana zakat. Disisi lain, penelitian dengan model CIBEST ini dapat juga digunakan untuk mengukur instrumen lain selain zakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran
- Ali, K. M., Amalia, N. N., & Ayyubi, S. El. (2016). Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 4(1).
- Azwar, M. (2016). Zakat dan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Islamic ISLAMINOMIC*, 5(2), 60.
- BAZNAS. (2020). Statistik Zakat Nasional 2019. *BAZNAS Sub Divisi Pelaporan*.
- BAZNAS Provinsi Jawa Timur. (2017). Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
- BAZNAS Provinsi Jawa Timur. (2018). Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
- BAZNAS Provinsi Jawa Timur. (2019). Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
- Beik, I. S. (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan*, 2, 1.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). Construction Of CIBEST Model As Measurement Of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective. *Al-Iqtishad*, 7(1), 87–104.
- BPS Jawa Timur. (2019). Presentase Penduduk Miskin di Jawa Timur. Retrieved from jatim.bps.go.id/pressrelease/
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14–26.
- Fajri, E. Z., & Senja, R. A. (n.d.). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Difa Publisher.
- Fauzia, M. (2020). Penduduk Miskin di Jawa Masih Terbanyak, Persentase Tertinggi di Papua dan Maluku. Retrieved from [kompas.com website: https://money.kompas.com/read/2020/01/16/055700026/penduduk-miskin-di-jawa-masih-terbanyak-persentase-tertinggi-di-papua-dan](https://money.kompas.com/read/2020/01/16/055700026/penduduk-miskin-di-jawa-masih-terbanyak-persentase-tertinggi-di-papua-dan)
- Huda, N., & Dkk. (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Kencana.
- Hilyati Zikriani. (2021). *Analisis Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Pendekatan Center Of*

- Islamic Business And Economic Studies (Cibest)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Inisiatif Zakat Indonesia. (2019). Jakarta: *Annual Report Inisiatif Zakat Indonesia*.
- Khotimah, K. (2019). *Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Program Lapak Berkah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Jawa Tengah*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Mubarokah, I., Beik, I. S., & Irawan, T. (2017). Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Al-Muzara'ah*, 5(1), 37–50.
- Muhammad, S. (2012). *Menanggulangi Kemiskinan dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi: Paradigma Zakat*. Malang: UB Press.
- Muslich, A., & Iswati, S. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP).
- Nidityo, H. G., & Laila, N. (2014). Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi Dan Religiutas Mustahiq (Studi Kasus Pada BAZ JATIM). *JESTT*, 1(9).
- Setiawan, S. R. D. (2019). Potensi Zakat di Indonesia Sangat Besar, tetapi.... Retrieved from kompas.com website: <https://money.kompas.com/read/2019/11/07/153000126/potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar-tetapi-?page=all>
- Sudrajat, R. F., Malik, Z. A., & Anshori, A. R. (2020). Analisis Dampak Penyaluran Dana Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kab. Tasikmalaya Menggunakan Metode Cibest. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2).
- Sumantri, R. (2017). Efektifitas Dana Zakat Pada Mustahik Zakat Community Development Sumatera Selatan Dengan Pendekatan CIBEST. *I-Economic*, 3(2).
- Toriquddin, M. (2015). *Pengelolaan Zakat Produktif Prespektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*. Malang: UIN Maliki Press.
- Uma, S. (2006). *Metode Penelitian untuk Bisnis Jilid 2* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Widyaningsih, N. (2016). Studi Dampak Zakat di Sulawesi Selatan dengan Model CIBEST. *Jurnal Ekonomi Islam Republika Iqtishoda*, 18.